

Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia

¹Miftahul Ulum

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

Abstrak

Dalam sejarah NU, organisasi yang pertama kali didirikan para ulama' pesantren (sebelum kelahiran NU pada tahun 1926) bukanlah *Nahdlatul Muslimin*, melainkan *Nahdlatul Wathon* (Kebangkitan Bangsa, 1916). Karena berada dalam konteks kolonialisme, maka ulama-ulama pesantren tidak lagi mengedepankan kekelompokan Islam yang bersifat terbatas, melainkan suatu kebangkitan bangsa demi perjuangan mengusir penjajahan. *Nahdlatul Wathon* sebagai pusat pergerakan kemerdekaan ini kemudian diperkuat dengan pendirian *Nahdlatul Tujjar* (Kebangkitan Pedagang) yang merupakan upaya para ulama untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, *vis a vis kolonialisme*. *Nahdlatul Tujjar* kemudian menjadi perjuangan praksis pada level ekonomi, di samping perjuangan pada level kebangsaan melalui *Nahdlatul Wathon*.

Badan Otonom NU adalah Perangkat Organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Yaitu: Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, *Jam'iyah Ahli Thariqah al Mu'tabaroh an-Nahdliyah*, JQH (*Jamiyatul Quro' wal Hufadz*), Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), dan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).

Kata Kunci: Tradisi, Dakwah

Abstract

In the history of NU, the first organization that was established by ulama' pesantren (before the birth of NU in 1926) was not *Nahdlatul Muslimin*, but *Nahdlatul Wathon* (National Awakening, 1916). Because it is in the context of colonialism, so ulama' pesantren didn't prioritize a limited grouping of Islam, but rather a national revival for the struggle to repel colonialism. *Nahdlatul Wathon* as the center of the independence movement was strengthened by the establishment of *Nahdlatul Tujjar* (Resurrection of Traders) which was an attempt of ulama' to build economic society, *vis a vis colonialism*. *Nahdlatul Tujjar* then became a practical struggle at the economic level, in addition to struggles at the national level through *Nahdlatul Wathon*.

The NU Autonomous is an NU Organizational Tool that functions to help implement NU policies, especially those relating to certain communities of society. Namely: Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, *Jamiyah Ahlial-Mutabaroh an-Nahdliyah*, JQH (*Jamiyatul Quro' wal Hufadz*), Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), and ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).

Keywords: Tradition, Da'wah

¹Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

a. Latar Belakang Pendirian NU

Sejarah pendirian NU² bermula dari keresahan batin yang melanda Kiai Hasyim. Keresahan itu muncul setelah Kiai Wahab meminta saran dan nasehatnya sehubungan dengan ide untuk mendirikan jamiyyah / organisasi bagi para ulama ahlussunnah wal jamaah. Meski memiliki jangkauan pengaruh yang sangat luas, untuk urusan yang nantinya akan melibatkan para kiai dari berbagai pondok pesantren ini, Kiai Hasyim tak mungkin untuk mengambil keputusan sendiri. Sebelum melangkah, banyak hal yang harus dipertimbangkan, juga masih perlu untuk meminta pendapat dan masukan dari kiai-kiai sepuh lainnya di pulau Jawa dan sekitarnya.

Pada awalnya, ide pembentukan jamiyyah itu muncul dari forum diskusi Tashwirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Wahab pada tahun 1924 di Surabaya. Forum diskusi Tashwirul Afkar yang berarti “potret pemikiran” ini dibentuk sebagai wujud kepedulian Kiai Wahab dan para kiai lainnya terhadap gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam terkait dalam bidang praktik keagamaan, pendidikan dan politik. Setelah peserta forum diskusi Tashwirul Afkar sepakat untuk membentuk jamiyyah, maka Kiai Wahab merasa perlu meminta restu kepada Kiai Hasyim yang ketika itu merupakan tokoh ulama pesantren yang sangat berpengaruh di Jawa Timur³.

Setelah pertemuan dengan Kiai Wahab itulah, hati Kiai Hasyim resah. Gelagat inilah yang nampaknya “dibaca” oleh Kiai Cholil Bangkalan yang terkenal sebagai seorang ulama yang waskita (mukasyafah). Dari jauh ia

²Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtimai'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa Fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional - berpaling ke mazhab lain. Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih. Mohamad Sobary, *NU dan Keindonesiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.226

³*Ibid*

mengamati dinamika dan suasana yang melanda batin Kiai Hasyim. Sebagai seorang guru, ia tidak ingin muridnya itu larut dalam keresahan hati yang berkepanjangan. Karena itulah, Kiai Cholil kemudian memanggil salah seorang santrinya, As'ad Syamsul Arifin (kemudian hari terkenal sebagai KH. As'ad Syamsul Arifin, Situbondo) yang masih terhitung cucunya sendiri.

“Saat ini Kiai Hasyim sedang resah. Antarkan dan berikan tongkat ini kepadanya,” titah Kiai Cholil kepada As'ad. “Baik, Kiai,” jawab As'ad sambil menerima tongkat itu. “Setelah memberikan tongkat, bacakanlah ayat-ayat berikut kepada Kiai Hasyim,” kata Kiai Cholil kepada As'ad seraya membacakan surat Thaha ayat 17-23.

Allah berfirman: ”Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkatalah Musa : ‘ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya’.” Allah berfirman: “Lemparkanlah ia, wahai Musa!” Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat”, Allah berfirman: “Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain (pula), untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar.”

Sebagai bekal perjalanan ke Jombang, Kiai Cholil memberikan dua keping uang logam kepada As'ad yang cukup untuk ongkos ke Jombang. Setelah berpamitan, As'ad segera berangkat ke Jombang untuk menemui Kiai Hasyim. Tongkat dari Kiai Cholil untuk Kiai Hasyim dipegangnya erat-erat.

Meski sudah dibekali uang, namun As'ad memilih berjalan kaki ke Jombang. Dua keping uang logam pemberian Kiai Cholil itu ia simpan di sakunya sebagai kenang-kenangan. Baginya, uang pemberian Kiai Cholil itu teramat berharga untuk dibelanjakan⁴.

Sesampainya di Jombang, As'ad segera ke kediaman Kiai Hasyim. Kedatangan As'ad disambut ramah oleh Kiai Hasyim. Terlebih, As'ad merupakan

⁴Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2008), hlm.35-36

utusan khusus gurunya, Kiai Cholil. Setelah bertemu dengan Kiai Hasyim, As'ad segera menyampaikan maksud kedatangannya, "Kiai, saya diutus oleh Kiai Cholil untuk mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini," kata As'ad seraya menyerahkan tongkat.

Kiai Hasyim menerima tongkat itu dengan penuh perasaan. Terbayang wajah gurunya yang arif, bijak dan penuh wibawa. Kesan-kesan indah selama menjadi santri juga terbayang dipelupuk matanya. "Apa masih ada pesan lainnya dari Kiai Cholil?" Tanya Kiai Hasyim. "ada, Kiai!" jawab As'ad. Kemudian As'ad membacakan surat Thaha ayat 17-23.

Setelah mendengar ayat tersebut dibacakan dan merenungkan kandungannya, Kiai Hasyim menangkap isyarat bahwa Kiai Cholil tak keberatan apabila ia dan Kiai Wahab beserta para kiai lainnya untuk mendirikan Jamiyyah. Sejak saat itu proses untuk mendirikan jamiyyah terus dimatangkan⁵. Meski merasa sudah mendapat lampu hijau dari Kiai Cholil, Kiai Hasyim tak serta merta mewujudkan niatnya untuk mendirikan jamiyyah. Ia masih perlu bermusyawarah dengan para kiai lainnya, terutama dengan Kiai Nawawi Noerhasan yang menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Terlebih lagi, gurunya (Kiai Cholil Bangkalan) dahulunya pernah mengaji kitab-kitab besar kepada Kiai Noerhasan bin Noerchotim, ayahanda Kiai Nawawi Noerhasan.

Untuk itu, Kiai Hasyim meminta Kiai Wahab untuk menemui Kiai Nawawi. Setelah mendapat tugas itu, Kiai Wahab segera berangkat ke Sidogiri untuk menemui Kiai Nawawi. Setibanya di sana, Kiai Wahab segera menuju kediaman Kiai Nawawi. Ketika bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Wahab langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah mendengarkan dengan seksama penuturan Kiai Wahab yang menyampaikan rencana pendirian jamiyyah, Kiai Nawawi tidak serta merta pula langsung mendukungnya, melainkan memberikan pesan untuk berhati-hati. Kiai Nawawi berpesan agar jamiyyah yang akan berdiri itu supaya berhati-hati dalam masalah uang. "Saya setuju, asalkan tidak pakai uang. Kalau butuh uang, para anggotanya harus urunan." Pesan Kiai Nawawi.

⁵*Ibid*

Sampai pada suatu hari, As'ad muncul lagi di kediaman Kiai Hasyim dengan membawa titipan khusus dari Kiai Cholil Bangkalan. "Kiai, saya diutus oleh Kiai Cholil untuk menyerahkan tasbih ini," kata As'ad sambil menyerahkan tasbih. "Kiai juga diminta untuk mengamalkan bacaan Ya Jabbar Ya Qahhar setiap waktu," tambah As'ad. Entahlah, apa maksud di balik pemberian tasbih dan khasiat dari bacaan dua Asma Allah itu. Mungkin saja, tasbih yang diberikan oleh Kiai Cholil itu merupakan isyarat agar Kiai Hasyim lebih memantapkan hatinya untuk melaksanakan niatnya mendirikan jamiyyah. Sedangkan bacaan Asma Allah, bisa jadi sebagai doa agar niat mendirikan jamiyyah tidak terhalang oleh upaya orang-orang dzalim yang hendak menggagalkannya.

Qahhar dan Jabbar adalah dua Asma Allah yang memiliki arti hampir sama. Qahhar berarti Maha Memaksa (kehendaknya pasti terjadi, tidak bisa dihalangi oleh siapapun) dan Jabbar kurang lebih memiliki arti yang sama, tetapi adapula yang mengartikan Jabbar dengan Maha Perkasa (tidak bisa dihalangi/dikalahkan oleh siapapun). Dikalangan pesantren, dua Asma Allah ini biasanya dijadikan amalan untuk menjatuhkan wibawa, keberanian, dan kekuatan musuh yang bertindak sewenang-wenang. Setelah menerima tasbih dan amalan itu, tekad Kiai Hasyim untuk mendirikan jamiyyah semakin mantap⁶. Meski demikian, sampai Kiai Cholil meninggal pada 29 Ramadhan 1343 H (1925 M), jamiyyah yang diidamkan masih belum berdiri. Barulah setahun kemudian, pada 16 Rajab 1344 H, yang ditunggu-tunggu itu lahir dan diberi nama Nahdlatul Ulama (NU)⁷.

Setelah para ulama sepakat mendirikan jamiyyah yang diberi nama NU, Kiai Hasyim meminta Kiai Ridhwan Nashir untuk membuat lambangnya. Melalui proses istikharah, Kiai Ridhwan mendapat isyarat gambar bumi dan bintang sembilan. Setelah dibuat lambangnya, Kiai Ridhwan menghadap Kiai Hasyim seraya menyerahkan lambang NU yang telah dibuatnya. "Gambar ini sudah bagus. Namun saya minta kamu sowan ke Kiai Nawawi di Sidogiri untuk meminta petunjuk lebih lanjut," pesan Kiai Hasyim. Dengan membawa sketsa gambar lambang NU, Kiai Ridhwan menemui Kiai Nawawi di Sidogiri. "Saya oleh Kiai

⁶*Ibid*

⁷Lihat Daniel Dhakidae, *Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama*, dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 125-131.

Hasyim diminta membuat gambar lambang NU. Setelah saya buat gambarnya, Kiai Hasyim meminta saya untuk sowan ke Kiai supaya mendapat petunjuk lebih lanjut,” papar Kiai Ridhwan seraya menyerahkan gambarnya.

Setelah memandang gambar lambang NU secara seksama, Kiai Nawawi memberikan saran konstruktif: “Saya setuju dengan gambar bumi dan sembilan bintang. Namun masih perlu ditambah tali untuk mengikatnya.” Selain itu, Kiai Nawawi juga meminta supaya tali yang mengikat gambar bumi ikatannya dibuat longgar. “selagi tali yang mengikat bumi itu masih kuat, sampai kiamat pun NU tidak akan sirna,” papar Kiai Nawawi⁸.

b. Struktur Organisasi NU

Struktur Organisasi NU tingkat kepengurusan meliputi:

- a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
- b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.
- c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten.
- d. MWCNU (Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
- e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kelurahan.

c. Pembagian Kewenangan Nahdlatul Ulama

Pembagian Kewenangan keagamaan Nahdlatul Ulama meliputi;

1. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
3. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4. Tanfidziyah adalah pelaksana.
5. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kepengurusan Nahdlatul Ulama

⁸*Ibid*

1. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
3. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4. Tanfidziyah adalah pelaksana.
5. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.⁹
 - 1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari
 - a. Mustasyar Pengurus Besar
 - b. Pengurus Besar Harian Syuriah
 - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah
 - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
 - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah
 - f. Pengurus Besar Pleno
 - 2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari
 1. Mustasyar Pengurus Wilayah
 2. Pengurus Wilayah Harian Syuriah
 3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah
 4. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
 5. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
 6. Pengurus Wilayah Pleno
 - 3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari
 1. Mustasyar Pengurus Cabang
 2. Pengurus Cabang Harian Syuriah
 3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah
 4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
 5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
 6. Pengurus Cabang Pleno

⁹*Ibid*

- 4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari¹⁰:
 1. Mustasyar Pengurus Cabang
 2. Pengurus Cabang Harian Syuriah
 3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah
 4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
 5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
 6. Pengurus Cabang Pleno
- 5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
 1. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang
 2. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah
 3. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah
 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah
 5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah
 6. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno
- 6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas:
 1. Pengurus Ranting Harian Syuriah
 2. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah
 3. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah
 4. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah
 5. Pengurus Ranting Pleno
- 7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari¹¹:
 1. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah
 2. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah
 3. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah
 4. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah
 5. Pengurus Anak Ranting Pleno

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

d. Lembaga-Lembaga NU

Lembaga-Lembaga NU adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan bidang tertentu. Lembaga-lembaga adalah :

- a. LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) bertugas dibidang dakwah islam ASWAJA.
- b. LP Ma'arif NU bertugas dibidang pendidikan formal/non formal selain pon. Pes.
- c. LSM-NU (Lembaga Sosial Mabarot Nahdlatul Ulama) bertugas di bidang social dan kesehatan
- d. LENU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) bertugas dibidang ekonomi warga NU.
- e. LP3NU (Lembaga Pembangunan dan Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama) bertugas dibidang pengembangan pertanian, perternakan, dan perikanan.
- f. RMI (Rabithah Ma'ahidil Islamiyah) bertugas di bidang pengembangan Pondok esantren (Pon. Pes)
- g. LKNU (Lembaga Kemaslahatan dan Keluarga Nahdlatul Ulama) bertugas dibidang kemaslahatan keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup.
- h. Haiah Ta'mir Masjid bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan kemakmuran masjid.
- i. Lembaga misi islam bertugas dibidang pengembangan dan penyiaran islam ASWAJA di daerah yang bersifat khusus.
- j. ISHI (Ikatan Seni Hadrah Indonesia) bertugas dibidang pengembangan seni hadroh (terbangan).
- k. Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia) bertugas dibidang seni dan budaya.
- l. IPSNU Pagar Nusa (Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama) bertugas dibidang pengembangan olah raga bela diri pencak silat.

Lajnah adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah tersebut yaitu¹² :

- a. Lajnah falakiyah bertugas menentukan penanggalan tahun hijriyah, awal dan akhir bulan Ramadhan
- b. Lajnah Taklif wannasyr bertugas penulisan karangan, penerjemahan, penerbitan buku, kitab, dll.
- c. Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam-NU) bertugas melakukan kajian, penelitian, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM-NU.
- d. Lajnah Penyuluhan dan bantuan Hukum
- e. Lanjnah Zakat, Infaq dan Shadaqah
- f. Lajnah Bahsul Masail Diniyah bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah yang mauquf dan waqiah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum¹³.

Badan Otonom NU adalah Perangkat Organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Yaitu : Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Jam'iyah Ahli Thariqah al Mu'tabaroh an Nahdliyah, JQH (Jamiyatul Quro' wal hufadz), Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), dan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).

Masa Hidmat Pengurus Nahdlatul Ulama;

1. Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
2. Masa Jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

3. Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

Dari uraian di atas, bisa dipahami dan diketahui apa dan bagaimana sesungguhnya visi, misi dan haluan intitusi NU. Tiada lain, NU ingin menegakkan dan membentuk masyarakat Islamiyah, menganut paham perdamaian, menginginkan terciptanya Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat.¹⁴

e. Potret Pendidikan NU

Pada saat NU belum diresmikan, organisasi yang dibidani para ulama nahdliyin yang bergerak di bidang pendidikan diberi nama Nahdlatul Wathon. NU meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia¹⁵.

Sekolah NU didirikan dengan dasar niat yang sederhana. Sarananya juga sangat sederhana, sehingga kalau dilihat kondisi pendidikan NU itu terkesan apa adanya. Niat yang sederhana itu kemudian diperbaiki, mengikuti perkembangan pendidikan masa kini; sehingga NU -dalam hal ini Ma'arif- berusaha sekuat tenaga menata sekolah yang sudah demikian banyak untuk bisa menjadi lebih baik. Awalnya memang kebanyakan sekolah Ma'arif itu berdiri atas inisiatif masyarakat, sehingga penanganannya sederhana dan apa adanya¹⁶. Memang ada beberapa sekolah yang inisiatif pendiriannya berasal dari Ma'arif, bahkan ada lembaga internal NU yang dulu berambisi untuk mengelola sekolah, yakni IPNU cabang, tetapi waktu itu dipertanyakan, apakah bisa lembaga sekelas IPNU mengurus sekolah?

¹⁴Idham Khalid, *Mendayungan Taufan*, (Jakarta: Endang dan api Islam. 1966), hal. 134-135

¹⁵Abdurrahman Wahid, "NU dan Politik". *Kompas*, 24 Juni 1987.

¹⁶*Ibid*

Sekolah NU-Ma'arif didirikan untuk syi'ar Islam. Oleh karena untuk syi'ar, maka yang penting ramai, dalam artian yang penting sekolahnya berjumlah banyak. Persoalan kualitas pada awalnya tidak begitu dipedulikan. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, sekolah NU-Ma'arif mengikuti kebutuhan sebagaimana keberadaan sekolah pada umumnya. Sekolah pada umumnya mengembangkan potensi pokok yang harus dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan.

Setelah pemerintahan orde baru muncul dengan program-programnya, dalam rangka merespon modernisasi, maka madrasah-madrasah yang awalnya hanya mengajarkan materi agama sebagaimana di Pesantren berkembang dengan materi keilmuan umum. Kurikulum madrasah kemudian mengikuti kurikulum pemerintah, bukan merupakan pendidikan agama murni¹⁷. Di madrasah terdapat keilmuan umum, seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Begitulah awal tumbuh-kembangnya madrasah dan sekarang berkembang sebegitu rupa hingga menjadi berjenis tingkatan, mulai TK sampai perguruan tinggi. Meski begitu, ada juga madrasah yang mulai didirikan sampai sekarang hanya memiliki kelas tingkat ibtidaiyah saja.

Dari lembaga-lembaga pendidikan NU-Ma'arif yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, hanya di LP Ma'arif Jawa Timur, yang membawahi lebih dari 4000 buah MI, 190 SD, 470 MTs, 325 SMP, 280 MA, 250 SMA, 15 SMEA, 4 STM, dan 15 buah Perguruan Tinggi, yang dapat dikatakan berhasil dalam membina dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga itu untuk mencapai suatu prestasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan misalnya 250 SMA, yang statusnya disamakan ada 7 buah, 80 % dari 250 buah SMA itu statusnya telah diakui. Di samping itu, terdapat beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang cukup terkenal, seperti UNISMA, UNSURI, UNJAR Jombang, IKAHA Jombang, Universitas Tri Bakti Kediri, dan sebagainya.

Secara kuantitas, pendidikan NU luar biasa besarnya. Dibanding PGRI, NU unggul dari hal kualitas dan kuantitas. Dibanding Muhammadiyah,

¹⁷*Ibid*

sampai taraf SMA, NU unggul dalam hal kualitas dan kuantitas, tetapi di level Perguruan Tinggi, secara kualitas NU sementara ini kalah dengan Muhammadiyah. Dibanding dengan sekolah Katolik, sementara ini, dalam hal kualitas NU kalah, tetapi dalam hal kuantitas NU tidak terkalahkan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga sekolah Katolik yang gulung tikar. Kebanyakan orang sering silau dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah, padahal PW Muhammadiyah (durasi 1987-2002) sering konsultasi dengan PW Ma'arif Jawa Timur (1987-2002).

Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri, madrasah dan sekolah NU memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat; diakui sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Guru-guru madrasah adalah juga guru-guru masyarakat yang tingkah lakunya dinilai, diawasi, dan ditiru oleh masyarakat. Madrasah NU juga merupakan pusat kegiatan masyarakat pada beberapa bidang tertentu, khususnya pada bidang keagamaan¹⁸.

Masyarakat mendirikan sebuah madrasah dengan dilandasi oleh mental percaya pada diri sendiri, tidak menunggu bantuan dari luar. Pada zaman penjajahan, NU tegas-tegas menolak bantuan pemerintah jajahan bagi madrasah dan segala bidang kegiatannya. Sikap mental berdiri di atas kaki sendiri seharusnya dipertahankan dan dikembangkan terus meskipun pada zaman kemerdekaan ini bantuan dari pemerintah nasional tidak ditolak. Sikap ini merupakan modal besar bagi NU, bukan saja dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup madrasah dan sekolah, tetapi juga untuk mempertahankan karakteristik masyarakat, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun menetapkan dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan cita-citanya.

Di Indonesia terdapat kelembagaan madrasah yang jumlahnya cukup signifikan/ jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.772 (berstatus Negeri 577 dan swasta 3.195) atau 84,7 % swasta. Jumlah Madrasah Tsanawiyah

¹⁸*Ibid*

(MTs.) sebanyak 10.792 (berstatus Negeri 1.168 dan swasta 9.624) atau 89,2 % swasta. Jumlah MI 22.799 (berstatus negeri 1.482 dan swasta 21.317) atau 93,5 % swasta. Upaya desentralisasi madrasah sebetulnya lebih difokuskan untuk madrasah-madrasah negeri tersebut, sementara madrasah swasta sejak awal memang sudah berada di tengah-tengah masyarakat, beroperasi secara mandiri dan otonom. Artinya, secara umum madrasah telah meluncur di rel otonomi pendidikan.

Masyarakat madrasah banyak yang menyampaikan keluhannya, terutama dalam menghadapi akses otonomi daerah. Berbeda dengan eksistensi sekolah, di beberapa daerah madrasah memang belum diterima secara bulat oleh daerah. Misalnya dalam hal penyediaan anggaran pendidikan. Pimpinan Pusat LP NU-Ma'arif telah melayangkan surat kepada Departemen Agama untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa desentralisasi madrasah sudah mendesak diterapkan.

NU-Ma'arif harus meningkatkan dan mengembangkan madrasah dan sekolahnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh agama dan keharusan sejarah. Penyediaan tenaga, sarana dan fikiran yang lebih besar adalah mutlak adanya. Mulai dari pembenahan madrasah dan sekolah inilah kiranya pendidikan yang diselenggarakan NU-Ma'arif dapat diharapkan fungsi dan peranannya dalam upaya peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, memiliki kompetensi, memiliki relevansi mutu (bagi pembangunan dan wilayah global) serta berdaya saing (kompetitif). Lebih dari itu, output pendidikan NU-Ma'arif yang bermutu tentu saja akan berpengaruh secara luas pada terciptanya good governance, civil society, dan unit-unit keluarga yang kuat, sehingga NU, bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Untuk itulah, NU turut berpartisipasi dalam beberapa program pemerintah di bidang pendidikan¹⁹.

f. Bahtsul Masa'il sebagai solusi Konflik/ Permasalahan-Permasalahan

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masa'il NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan

¹⁹*Ibid*

dinamis sebab persoalan (*masa'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil²⁰. Dikatakan “berwawasan luas” sebab dalam forum bahtsul masa'il tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram atau subhat. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram atau subhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindari dari persoalan bank.

Secara historis, forum bahtsul masa'il sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo,

²⁰NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk “bermazhab”. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: 'ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapa thasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajiyah tahsiniah (kebutuhan sekunder) maupun dlaruriyah (kebutuhan primer)

Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh membolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kiai Muratadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khutbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan²¹.

Sering muncul kritik bahwa forum bahtsul masa'il NU tidak dinamis, hanya berorientasi pada qaul (pernyataan verbal) ulama, bukan manhaj (metodologi) dan Syafi'iyah sentris. Kritik tersebut sesungguhnya tidak seluruhnya benar. Misalnya dulu forum bahtsul masa'il mengharamkan orang Islam memakai jas dan dasi karena dianggap tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir. Tetapi KH. Wahab Khasbullah sendiri setelah merdeka selalu memakai sarung dan dasi. Ini tidak ada dalilnya (qaulnya). Itu berdasarkan manhaj. Tidak ada kitab-kitab fiqh yang secara tekstual menulis "haruma al-dasi awa al-jas lainnahu..." (diharamkan dasi dan jas karena...).

Contoh lain misalnya, para kiai NU dalam memberikan fatwa hukum sering memakai kaidah-kaidah fiqh atau ushul fiqh. Hanya saja masalahnya para kiai NU meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah fiqh mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/nashnya. Jadi kelihatan tekstual tetapi sebetulnya penuangan teks itu salah melalui proses berfikir manhaj yang panjang dan njlimet.

Penuangan dasar teks ini, kemudian menimbulkan adanya kesan bahwa kiai NU hanya bermazhab fi al-aqwal (dalam pendapat hukum) tidak fi al-manhaj (dalam metodologi). Tetapi sebenarnya, para ulama NU juga memegang dan mempelajari manhaj Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhinya. Kitab-kitab seperti Waraqat, Hujjat al-Wushul, Lam' al-Jawami', al-Mushtasyfa, al-Ashbah wa al-Nadha'ir, Qawaid Ibnu Abd al-Salam dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Dalam hal ini metodologi itu digunakan untuk memperkuat pemahaman atas masa'il furu'iyah (masalah yang tidak prinsip) yang ada pada kitab-kitab fiqh di

²¹*Ibid*

samping sering juga diterapkan untuk mengambil langkah tandhir al-masa'il bi nadhairiha (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum atas sesuatu yang sama yang telah ada) tidak untuk istinbath al-ahkam min mashadirih al-ashliyah (penggalan hukum dari sumber pokoknya).

Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? Apakah harus mauquf (tak terjawab)? Padahal memauqufkan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha). Disinilah perlunya "fiqh baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fiqh serta *qawa'id* (kaidah-kaidah fiqh)²².

Pemikiran tentang perlunya "fiqh baru" ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang "tajdid" karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqh klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di samping munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan halaqah (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan "fiqh baru" itu. Kesepakatan telah dicapai, yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masa'il yang tidak saja meliputi persoalan hukum halal/haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan pemikiran keislaman dan kajian kitab.

Dalam halaqah ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi madzhab selain syafi'i dan perlunya penyusunan sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu masalah. Rumusan "fiqh baru" ini kemudian di bahas secara intensif pada Muktamar ke-28 di Krapyak,

²²*Ibid*

Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992.

Di dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermazhab secara manhaji (*Metodologis*) serta “merekomendasikan” para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu maka diadakan ijtihad jama’i (*Ijtihad Kolektif*). Bentuknya bisa istinbath (*Menggali Dari Teks Asal/Dasar*) maupun ilhaq (*qiyas*).

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi -sesuai dengan sikap dasar bermazhab- mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsu masa’il-nya Syuriyah NU tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai *kalimat* bahtsul masa’il yang artinya membahas masalah-masalah waqi’ah (yang terjadi) melalui maraji’ (referensi) yaitu kutubul-fuqaha.²³

g. Peran NU pada kemerdekaan RI

Nadhlatul Ulama (NU) yang berdiri 31 Januari 1926 berdasarkan semangat kebangkitan nasional, memegang peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Warga NU baik dari kalangan Kiai

²³*Ibid*

maupun santrinya tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta ini. Perjuangan mereka dilakukan sesaat setelah peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, karena sebulan setelah Indonesia merdeka (pertengahan September 1945) Inggris kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Berangkat dari peristiwa tersebut, warga NU tergerak hatinya ikut dalam gerakan melawan para penjajah, terutama saat Inggris ingin menguasai Jawa Timur setelah sebelumnya menguasai berbagai daerah di Indonesia. Pada bulan Oktober pasukan Inggris yang tergabung dalam NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) telah menguasai Medan, Padang, Palembang, Bandung dan Semarang, sedangkan kota-kota besar di Indonesia Timur diduduki oleh Australia²⁴.

Pembesar NU dan anggotanya melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris. Saat itu, pasukan Inggris berjumlah sekitar 6.000 orang yang terdiri dari jajahan India. NU juga mendeklarasikan perang suci, berjihad melawan penjajah bersama masyarakat lainnya. Ribuan kiai dan santri NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945, dipimpin oleh Rois Akbar NU Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari²⁵. Mereka mendeklarasikan resolusi dengan sebutan 'resolusi jihad' yang isinya antara lain mempertahankan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945," tulis MC Ricklefs (1991). Menurut Ricklefs, resolusi jihad itu merupakan fatwa tentang kewajiban perang melawan para kaum imprealis. Berdasarkan fatwa tersebut, seluruh masyarakat Islam membentuk laskar perang. Para sejarawan mengakui bahwa pengaruh resolusi jihad berhasil memprovokasi masyarakat dan rakyat untuk terus berjuang melawan penjajah dengan nama Jihad dan imbalan masuk surga²⁶.

Hampir seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia yang pernah belajar sejarah kemerdekaan Indonesia bisa dipastikan mengenal dan

²⁴Anas Thahir, et. al (ed), *Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 135

²⁵*Ibid*

²⁶Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Equinox, 2002).

mengetahui peristiwa heroik 10 Nopember 1945 atau minimal mengetahui kalau tanggal tersebut merupakan hari bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia sehingga ditetapkannya 10 Nopember sebagai hari Pahlawan Nasional. Namun berapa banyak orang yang tau bahwa dibalik peristiwa bersejarah yang menelan korban ribuan warga negara Indonesia itu ada peran dan andil besar Hadrotussyeikh KH Hasyim As'ari yang mengeluarkan fatwa Resolusi Jihadnya?. Diakui oleh banyak pihak dan kalangan, bahwa peristiwa bersejarah 10 Nopember 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan dampak dikeluarkannya keputusan “resolusi jihad” atau seruan perang yang dicetuskan ulama-ulama NU.

Keputusan tersebut ditempuh setelah ulama-ulama dan konsul NU berkumpul di Surabaya untuk menyikapi situasi politik terkait dengan masuknya kembali penjajah ke Indonesia yang baru merdeka. Pertemuan yang berlangsung dari 21 Oktober tersebut memutuskan dua hal penting²⁷. Pertama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 atas dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah sah menurut fikih alias hukum Islam²⁸. Kedua, karena itu, umat Islam diwajibkan mengangkat senjata (jihad) untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. “Resolusi jihad yang dikeluarkan NU telah menginspirasi segenap anak bangsa untuk berjuang mengangkat senjata guna mengusir penjajah yang hendak masuk kembali ke Indonesia,” tutur dia. Kontribusi NU terhadap peristiwa tersebut bukan hanya sebatas mengeluarkan resolusi jihad yang terbukti berhasil melecut semangat juang bangsa Indonesia, namun para ulama NU terjun secara langsung ke medan perang dengan memimpin perlawanan mengusir penjajah.

h. Pengaruh Keagamaan dan Kontruksi Sosial NU

²⁷Abdurrahman Wahid, Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan, dalam *Kiai Nyentrik*, hlm. 127.

²⁸*Ibid*

Dalam sejarah NU, organisasi yang pertama kali didirikan para ulama-pesantren (sebelum kelahiran NU pada tahun 1926) bukanlah Nahdlatul Muslimin, melainkan Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Bangsa, 1916). Karena berada dalam konteks kolonialisme, maka ulama-ulama pesantren tidak lagi mengedepankan kekelompokan Islam yang bersifat terbatas, melainkan suatu kebangkitan bangsa demi perjuangan mengusir penjajahan. Nahdlatul Wathon sebagai pusat pergerakan kemerdekaan ini kemudian diperkuat dengan pendirian Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) yang merupakan upaya para ulama untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, vis a vis kolonialisme. Nahdlatul Tujjar kemudian menjadi perjuangan praksis pada level ekonomi, di samping perjuangan pada level kebangsaan melalui Nahdlatul Wathon.

Segep pola perjuangan ini kemudian disempurnakan melalui pembentukan Tashwirul Afkar (1918), sebuah forum diskusi para ulama, untuk mengembangkan wawasan keislaman yang kontekstual dengan kebutuhan bangsa. Berpijak dengan pembentukan ketiga organisasi inilah, NU sebagai naungan organisasional bagi perjuangan ulama-ulama pesantren, didirikan pada 31 Januari 1926²⁹.

Kesadaran kebangsaan ini bisa terbentuk, karena kami memahami Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Artinya, karena rahmat Islam tidak hanya untuk umat muslim, maka perjuangan Islam bisa diperluas ke dalam konteks kebangsaan yang tentunya melampaui sekat-sekat keagamaan. Kami, Nahdlatul Ulama (NU), secara prinsipil memang memahami Islam terutama sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).

Artinya, Islam ketika dilaksanakan secara benar, akan mendatangkan rahmat, baik untuk orang Islam maupun bagi seluruh alam. Islam sebagai agama penyempurna tidak hanya membatasi kebaikannya, murni untuk umat Islam semata, melainkan untuk semesta alam, baik seluruh manusia, makhluk dan kehidupan itu sendiri. Kesempurnaan Islam terletak di dalam

²⁹Abdurrahman Wahid, *NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini*. Prisma, edisi April 1984, hlm. 32

kesemestaan ini, yang akhirnya tidak membatasi dirinya dalam klaim kelompok, klaim golongan, apalagi klaim pribadi.³⁰

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Hal serupa ditegaskan di QS. Al-Anbiya': 107: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Sifat Rahman dan Rahim Allah, serta derajat Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam, telah menunjukkan ketinggian nilai Islam, yang sempurna, justru karena ia meliputi segala sesuatu. Rahmat yang berakar pada asma terpuji Allah, al-Rahman, adalah Kasih Sayang Alloh yang tentu mencakup seluruh ciptaan-Nya.

Oleh karena itu, Islam tidak bisa membatasi rahmat-Nya, hanya untuk umat Islam, karena ciptaan Alloh melampaui sekat keagamaan, organisasi, negara, dan bahkan batasan manusiawi. Hadirin yang kami hormati, Pemahaman Islam sebagai rahmatan lil 'alamin mengandaikan sebuah pengertian, bahwa Islam telah mengatur tata hubungan, menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan kemanusiaan. Karena dasar dari pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin adalah Kasih Sayang Allah, maka nilai kerahmatan ini menjadi dasar bagi seluruh tata hubungan tersebut. Dalam kaitan ini, sebagai organisasi yang menjalankan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin, NU memiliki nilai-nilai operasional yang mengejawantahkan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin tersebut. Pertama, tawasuth. Yakni sikap mengambil jalan tengah ketika berada di dua titik ekstrim, dengan menampilkan keberislaman yang moderat dan kontekstual. Pilihan atas sikap tawasuth ini didasari oleh kemampuan NU untuk menemukan nilai-nilai substantif dari Islam, dengan pengamalan ajaran Islam yang kontekstual dengan kebutuhan umat³¹.

Kedua, i'tidal. Sikap adil ini menjadi substansi, konsistensi, dan akurasi yang senantiasa dijaga di dalam posisi tawasuth tersebut, sehingga jika tawasuth berkaitan dengan posisi, maka i'tidal adalah substansi yang dijaga di

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

dalam posisi tawasuth tersebut. Dalam praktiknya, sikap tawasuth dan i'tidal ini kemudian melahirkan sikap-sikap nahdliyyah lainnya, yakni tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan tasyawur (musyawarah).

Oleh karena itu, NU kemudian menjadi garda depan moderatisme Islam di Indonesia, karena ia telah menemukan pemahaman yang seimbang dan adil dari ajaran-ajaran Islam. Dalam menjalankan tawasuth dan i'tidal ini, NU menggunakan tiga pendekatan. Pertama, fiqh al-ahkam, yakni pendekatan syari'ah untuk masyarakat yang telah siap melaksanakan hukum positif Islam (umat ijabah). Kedua, fiqh al-da'wah, yakni pengembangan agama di kalangan masyarakat melalui pembinaan. Ketiga, fiqh al-siyasah, yang merupakan upaya NU dalam mewarnai politik kebangsaan dan kenegaraan³².

Dalam politik kenegaraan inilah, ulama-ulama NU telah menggariskan suatu kebijaksanaan fiqhiyyah sebagai mekanisme logis untuk menghadapi persoalan bangsa. Jadi, sah tidaknya suatu persoalan kenegaraan, sering dilihat dari sah tidaknya persoalan itu menurut cara-pandang fiqh. Salah satu contoh yang populer di kalangan kami adalah penggunaan kaidah fiqh, *ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu*: apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggal prinsip dasarnya. Kaidah ini kemudian menjadi landasan normatif dalam menetapkan sikap NU terhadap corak kenegaraan Indonesia yang memang bukan negara Islam. Hal ini dipraktikkan dalam beberapa fase sejarah. Pertama, pra-kemerdekaan. Dalam Mukhtamar NU di Banjarmasin (1935), NU dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apa hukum pemerintahan yang secara konstitusional berada dalam kekuasaan Hindia-Belanda? Apakah ia berarti negara kafir (*dar al-harb*), ataukah bisa diupayakan suatu negara Islam (*dar al-Islam*)?

Dengan berpijak pada tradisi fiqh, maka wilayah Hindia-Belanda ini kemudian ditetapkan sebagai *dar al-salam* atau *dar al-shulh* (negeri damai). Argumentasinya jelas: meskipun pemerintahannya tidak Islami, tetapi umat Islam di dalamnya memiliki hak untuk melaksanakan syari'at Islam dengan nyaman dan aman. Hal ini menegaskan satu prinsip, bahwa ketika prinsip

³²*Ibid*

dasar Islam, yakni pelaksanaan syari'at bisa dilaksanakan di sebuah negara yang struktur konstitusionalnya tidak Islami; hukum bagi negara tersebut bukanlah dar al-harb, melainkan dar al-salam, negeri damai.

Kedua, fase pembentukan negara-bangsa RI. Dalam perumusan konstitusi dan bentuk kenegaraan Indonesia (1945), masyarakat kami dihadapkan pada persoalan krusial dan sensitif: apa corak kenegaraan Indonesia? Apakah ia harus menjadi negara agama, ataukah negara sekular? Umat Islam, sebagai umat mayoritas, tentu memiliki harapan agar kenegaraan RI menjadi negara Islam.

Dalam kaitan ini, NU memiliki pemikiran lain. Karena sejak awal, kebangsaan Indonesia bersifat majemuk, maka corak kenegaraan yang berdasar pada satu konsepsi keagamaan, akan bertabrakan dengan kondisi majemuk tersebut. Hal ini sebenarnya telah diwadahi oleh kebijaksanaan falsafah negara kami, yakni Pancasila.

Di dalam falsafah yang digali dari kebijaksanaan kebudayaan Nusantara ini, terdapat prinsip *Bhinneka Tunggal Ika tanhana Dharma Mangrwa*: kemajemukan itu hakikatnya satu, karena tidak ada Kebenaran yang mendua. Meskipun bangsa kami memiliki suku, agama, dan budaya yang begitu majemuk, namun ia tetap berada dalam satu kebenaran, karena tidak ada Kebenaran yang mendua.

Dengan ajaran bijak dari local wisdom ini, maka ulama NU akhirnya menentukan sikap: negara RI bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Ia adalah negara yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Hal ini dengan baik dijaga oleh keberadaan sila pertama dari Pancasila itu sendiri, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai prinsip (sila) pertama dalam Pancasila, maka negara RI adalah negara yang mendasarkan diri pada nilai ketuhanan. Hal ini memiliki konsekuensi strategis, yang jika dilihat dari prinsip ke-NU-an, menggambarkan sikap *tawasuth* dan *i'tidal*. Yakni, di satu

sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama³³.

Sementara di sisi lain, agama memiliki peran signifikan: ia menjadi dasar etis bagi pembentukan suatu masyarakat madani yang dibutuhkan demi terbangunnya kenegaraan yang beradab. Agama akhirnya menjadi “agama publik” (public religion) yang digerakkan oleh para pemuka dan organisasi keagamaan, untuk membentuk etika sosial dan etika kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai etis keagamaan³⁴.

Pada titik ini, prinsip *ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu* menemukan ruangnya lagi. Sebab, ketika nilai-nilai substantif Islam, seperti keadilan, kejujuran, saling mengasihi, kemashlatan, dsb bisa diterapkan untuk membentuk etika publik, perjuangan pendirian struktur kenegaraan Islam tidak lagi menjadi persoalan utama. Hal ini terkait dengan prinsip keislaman dalam NU, yang tidak terjebak dalam penerapan aspek formalis atau institusional dari syari’at, melainkan upaya demi terwujudnya tujuan utama syari’at (*maqashid al-syari’ah*). Tujuan utama syari’at itu terdapat dalam kemashlatan, yang mewujudkan dalam pembelaan terhadap lima hak dasar manusia, yakni hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak bekerja, dan hak berkeluarga. Fase ketiga, adalah fase azas tunggal Pancasila.

Di segenap lini masyarakat, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, Pancasila harus menjadi satu-satunya azas yang mengganti azas lainnya, termasuk azas Islam. NU pada Muktamar ke-27 di Situbondo (1984) kemudian mengambil sikap. Pancasila adalah azas kenegaraan, bukan azas agama. Selama tidak hendak menggantikan akidah Islam, maka Pancasila bisa diterima. Penetapan ini bisa kita pahami dengan menyimak ungkapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan simbolis, beliau menjelaskan: “Pancasila adalah rumah kita. Sementara Islam adalah rumah tangganya”.

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

Artinya, Pancasila adalah bangunan rumah bersama, yang bisa ditempati oleh siapa saja. Sementara itu bagi warga NU, rumah tangga untuk menata rumah itu, tetapkan akidah Islam. Sikap dan ketetapan seperti ini bukan suatu logika taktis atau bahkan oportunisme politik. Melainkan sebuah sikap tawasuth yang lahir dari pemahaman atas substansi ajaran Islam, serta kesadaran atas kebutuhan untuk membangun kenegaraan yang beradab. Dengan menerima azas Pancasila ini, NU ikut membangun pola kenegaraan konstitusional, sebab dasar konstitusional tersebut, yakni Pancasila, adalah nilai-nilai luhur yang selaras dengan syari'at Islam. Berdasarkan pada pengalaman historis di atas, maka NU secara konsisten mengiringi perjalanan kenegaraan RI. Sebab menurut NU, struktur kenegaraan RI, dengan Pancasila sebagai falsafah, dan konstitusi yang memuat perlindungan dan pemenuhan atas hajat hidup masyarakat, adalah struktur kenegaraan yang secara substantif, sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Di dalam kesesuaian dasariah inilah, NU menempatkan peran kenegaraannya. Oleh karenanya, di tengah upaya-upaya ideologis yang digerakkan oleh sayap ekstrim, seperti komunisme dan gerakan fundamentalis Islam, NU tetap berada di titik tawasuth dan i'tidal, sehingga di setiap fase sejarah kenegaraan RI, sikap NU senantiasa sama, yakni mengawal nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip utama dari syari'at Islam.

Demikianlah pandangan dan pengalaman NU dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara substantif bisa diambil kesimpulan bahwa dengan memahami Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, maka pergerakan Islam tidak akan terbatas pada kelompoknya sendiri. Dalam kaitan ini, Islam adalah agama yang sempurna, justru karena ia bisa merangkul segenap persoalan yang berada di luar batas kediriannya³⁵.

Paradigma perjuangan Islam untuk bangsa, untuk masyarakat, dan untuk kemashlahatan semua golongan akan menunjukkan kebesaran Islam, sebab sebagai agama rahmat, ia memiliki keluasan tak terbatas untuk menyelesaikan segala persoalan. Dengan keluasan Islam inilah, diharapkan berbagai

³⁵*Ibid*

perbedaan di dunia Islam bisa ditemukan kembali pada titik yang sama, yakni kebesaran Islam itu sendiri, sebagai agama yang rahmatnya meliputi semesta alam.

i. Tradisi Keagamaan NU

Tradisi tahlilan, yasinan, dan tradisi memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari orang yang meninggal dunia adalah tradisi yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita khususnya di kalangan warga nahdliyin³⁶.

Dan tradisi tersebut mulai dilestarikan sejak para sahabat hingga saat ini, di pesantrenpun tahlilan, yasinan merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap hari setelah shalat subuh oleh para santri. Sehingga tahlilan, yasinan merupakan budaya yang tak pernah hilang yang senantiasa selalu dilestarikan dan terus dijaga eksistensinya.

Tahlilan, yasinan merupakan tradisi yang telah di anjurkan bahkan disunnahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang di dalamnya membaca serangkaian ayat-ayat al-Qur'an, dan kalimah-kalimah tahmid, takbir, shalawat yang diawali dengan membaca al-Fatihah dengan meniatkan pahalanya untuk para arwah yang dimaksudkan oleh pembaca atau yang punya hajat, dan kemudian ditutup dengan do'a. Inti dari bacaan tersebut ditujukan pada para arwah untuk dimohonkan ampun kepada Allah, atas dosa-dosa arwah tersebut.

Para ulama sepakat untuk terus memelihara pelaksanaan tradisi tahlil tersebut berdasarkan dalil-dalil Hadits, al-Qur'an, serta kitab-kitab klasik yang menguatkannya. Dan tak sedikit manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan tahlil tersebut. Diantaranya adalah, sebagai ikhtiyar (usaha) bertaubat kepada Allah untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal, mengikat tali persaudaraan antara yang hidup maupun yang telah meninggal,

³⁶Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV (Jember: Masjid Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 9

mengingat bahwa setelah kehidupan selalu ada kematian, mengisi rohani, serta media yang efektif untuk dakwah Islamiyah³⁷.

Menghadihkan amal kepada orang yang telah meninggal dunia maupun kepada orang yang masih hidup adalah dengan media do'a, seperti tahlilan, yasinan, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena do'a pahalanya jelas bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dan juga kepada orang yang masih hidup. Seorang pengikut madzhab Hambali dan murid terbesar Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qoyyim al-Jauziyah menegaskan pendapatnya, seutama-utama amal yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal adalah sedekah³⁸.

Adapun membaca al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan shalawat dengan tujuan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia secara sukarela, ikhlas tanpa imbalan upah, maka hal yang demikian sampailah pahala itu kepadanya. Karena orang yang mengerjakan amalan yang baik atas dasar iman dan ikhlas telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala. Artinya, pahala itu menjadi miliknya. Jika meniatkan amalan itu untuk orang lain, maka orang lain itulah yang menerima pahalanya, misalnya menghajikan, bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya³⁹.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai institusi agama sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih.

Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa Fatwa, petunjuk

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional -berpaling ke mazhab lain.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqh, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi (maraji') berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: 'ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan).

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang disebut bahtsul masa'il yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa'il fiqhiyah (masalah fiqh) maupun masalah katauhidan dan bahkan masalah-masalah taSAWuf (tarekat).

Daftar Pustaka

- Adnan, Haji Abdul Basit . 1980 . *Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi* . Sala : CV. Mayasari
- Alfian. 1983 . *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* . Jakarta : Gramedia
- Chalid, Idham . 1966 . *Mendayung dan Taufan*. Jakarta : Endang dan api Islam
- Kansil, C.S.T. 1974 . *Inti Pengetahuan Umum*. Jakarta : Pradaya Paramita
- Kartodirjo, Sartono. 1975 . *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Mahfoedz, Maksoem. 1982 . *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya : Yayasan Kesejahteraan Ummat
- Nasution, AH. 1976 . *Kembali ke UUD 1945*. Jakarta : naskah tidak diterbitkan
- PB. Nahdlatul Ulama . 1960 . *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Partai NU*.
- RI, Departemen Penerangan . 1961 . *Almanak Lembaga Negara dan Keperwakilan*. Jakarta : Percetakan Negara
- RI. Panitia Pembina Jiwa Revolusi . 1965 . *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi* . Jakarta : Grafica
- Suripto .t.th. *Bung Karno Hari-Hari Terakhirnya*. Surabaya : PT. Grip
- Thahir, H. Anas et. al (ed) . 1980 . *Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia* . Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Thoha, HM. As'ad . dkk. 2006 . *Pendidikan Aswaja dan ke-NU-AN untuk Madrasah Aliyah SMA/SMK Kelas II* . Surabaya : Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur
- Zuhri, Saifuddin. 1981 . *Kalaidoskop Politik*.. Jakarta : Gunung Agung
- Azis DY, Aceng Abdul. 2003. *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan dalam LP. Ma'arif NU Pusat, NU: dari Ulama untuk Indonesia*. Jakarta, 20 Desember.
- Anggaran Dasar NU Pasal 4 & 6.
- Anggaran Dasar NU Pasal 12 Ayat 3
- Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 Ayat 4
- Alfiyah, Hanik Yuni, 2007, *Transformasi Sosial NU Berbasis Aswaja*, Academia, Vol. 2, Nomor: 2, September. Paiton Probolinggo: Lemlit Nurul Jadid.
- Bruinessen, Martin van, 1994, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS.
- Haris, Abd., 2006, *Filsafat Pendidikan NU: Studi atas Konsep Pendidikan Ma'arif Jawa Timur*. Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel.

-----, 2006. *Pendidikan NU-Ma'arif dalam Tinjauan Filosofis (Studi di Jawa Timur)*, Nizamia, Volume 9, Nomor 2, Juli. Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel.

Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muzadi, Abdul Muchith, 2006, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV. Jember: Masjid Sunan Kalijaga.

Naskah Khittah NU butir 6.

Peraturan Dasar Lembaga Pendidikan Ma'arif Pasal 6.

Peraturan Dasar Lembaga Pendidikan Ma'arif Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9.

Ridwan, Nasikh, 1993. *Pendidikan di NU Antara Cita dan Fakta*. Bangkit, No. 5 Juli-Agustus

Siddiq, KH. Achmad, 2005. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista-LTNU.